



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 109/IV/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, bupati membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-056.01.2.431906/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah TORA;
  - e. melaksanakan penataan akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;

- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja, turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp5.000,00/bidang tanah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada SP.DIPA-056.01.2.431906/2025 tanggal 2 Desember 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 24 APRIL 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja di Makale;
9. Kepala Kantor Pertanahan Tana Toraja di Makale;
10. Masing-masing anggota Tim di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 109/IV/TAHUN 2025  
TANGGAL 24 APRIL 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS  
REFORMA AGRARIA KABUPATEN TANA  
TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Ketua : Bupati Tana Toraja
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
- IV. Anggota :
  - 1. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
  - 2. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
  - 3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
  - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
  - 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan, UMKM Kabupaten Tana Toraja
  - 6. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
  - 7. Kepala UPT KPH Saddang I Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,  
ZADRAK TOMBEG

